

**EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK ATAS WAJIB
PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**

Fitri Aprilia¹, M. Arif Nasution², Husni Thamrin³

¹Jl. T.M. Hanafiah No 1. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

^{2,3}Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
fitriapriliana@student.usu.ac.id.

ABSTRACT

Limitations of Micro Small Medium Enterprises (MSMEs, or UMKM) in carrying out taxation obligations make UMKM often disobedient in carrying out their obligations. Non-compliance of taxpayers UMKM can harm them with the emergence of problems in the field of taxation on the business they live. To be able to overcome these problems the government has provided tax forgiveness facilities that can be utilized by UMKM. This study aims to evaluate the policy of Law Number 11 of 2016 concerning Tax Remission, of Small and Medium Enterprises Taxpayer at Tax Office Pratama East Medan. The method used in this research is a mixed research method that combines both qualitative and quantitative methods. The main informant in this research is the UMKM taxpayer and the key informant is the tax officer. The population of this study is the UMKM taxpayer who is in the working area of KPP Pratama Medan Timur with the number of more than 100 people. The sample used Taro Yamane formula with sample number of 97 people who become respondents. The results showed that the implementation of tax pardon on the UMKM taxpayer has run quite well.

Keywords: Evaluation of Policies, Laws, Taxpayers, UMKM.

ABSTRAK

Keterbatasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menjalankan kewajiban perpajakan membuat UMKM sering kali tidak patuh dalam menjalankan kewajiban mereka. Ketidapatuhan wajib pajak UMKM dapat merugikan mereka dengan timbulnya permasalahan-permasalahan dibidang perpajakan atas usaha yang mereka jalani. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut pemerintah telah memberikan fasilitas pengampunan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para UMKM . Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Informan utama dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dan informan kunci adalah petugas pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur dengan jumlah lebih dari 100 orang. Sampel penelitian menggunakan rumus Taro Yamane dengan jumlah sampel sejumlah 97 orang yang menjadi responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak UMKM telah berjalan cukup baik.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Undang-Undang, Wajib Pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Pajak sebagai penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan negara yang berasal dari pajak pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014 penerimaan pajak sebesar Rp 1.143,3 T dari APBN-P sebesar Rp 1.537 T. Begitu juga pada

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



tahun 2015 penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,3 T dari APBN-P Rp 1.761,6 T. (Sumber : www.Kemenkeu.go.id). Target penerimaan pajak dalam APBN yang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun realisasi yang dapat dicapai cenderung menurun. Hal ini membuat pihak Direktorat Jenderal Pajak harus lebih mengoptimalkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk merealisasikan target-target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian masih banyak potensi-potensi penerimaan pajak belum digali secara optimal.

Dalam menggali penerimaan negara dari sektor-sektor pajak dibutuhkan upaya-upaya nyata yang dibentuk menjadi sebuah kebijakan dan dapat diimplementasikan. Upaya-upaya nyata tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak yang dimaksud disini dapat berupa peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Sedangkan upaya ekstensifikasi adalah berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap.

Sudah banyak produk-produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di Tahun 2015 saja ada banyak diskon-diskon pajak yang dikeluarkan pemerintah yang dapat dimanfaatkan para wajib pajak. Mulai dari penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda seperti terdiri PMK Nomor 29 Tahun 2015, PMK Nomor 91 Tahun 2015, SE Nomor 53 Tahun 2015, PMK Nomor 191 Tahun 2015, dan PMK Nomor 197 Tahun 2015. Di Tahun 2015 tersebutlah wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah perpajakannya untuk menyambut tahun kepatuhan wajib pajak di tahun 2016. Karena di tahun 2016 dijadikan momentum sebagai tahun penegakan hukum (*Law Enforcement*) melalui penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan.

Ternyata tidak hanya berhenti di tahun 2015 fasilitas pengampunan pajak diberikan oleh pemerintah, di Tahun 2016 tepatnya bulan juli 2016 pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada wajib pajak dan masyarakat seluruh indonesia dengan fasilitas pengampunan pajak atau yang tidak asing lagi dalam istilah perpajakan seluruh dunia yang dikenal dengan *Tax Amnesty*. Program pengampunan pajak tidak asing lagi bagi dunia perpajakan karena sudah pernah dilaksanakan di negara-negara lain.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Program pengampunan pajak diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Kebijakan *Tax Amnesty* diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah perpajakan mulai dari upaya pemerintah untuk menarik kembali dana-dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri untuk menghindari kewajiban membayar pajak, mampu menggali potensi penerimaan pajak baik sekarang maupun jangka panjang, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mampu memperbaiki sistem administrasi perpajakan.

Jika para UMKM mengikuti program pengampunan pajak maka permasalahan pajaknya di tahun 2015 dan sebelum-sebelumnya tidak akan diungkit kembali dimasa yang akan datang atau biasa yang kita dengar dengan istilah diputihkan. Dan secara tidak langsung negara juga memperoleh penerimaan pajak dari uang tebusan dalam jangka pendek. Setelah mengikuti program pengampunan pajak, wajib pajak UMKM hanya memfokuskan untuk tertib administrasi perpajakan mulai pelaporan pajak tahun 2016. Namun yang jadi permasalahan adalah seberapa besar keinginan wajib pajak UMKM ini memanfaatkan fasilitas

pengampunan pajak karena keterbatasan pemahaman mereka tentang administrasi perpajakan dan seberapa besar kemauan mereka membayar uang tebusan.

Berdasarkan data statistik pengampunan pajak para pengusaha UMKM yang memanfaatkan pengampunan pajak juga belum maksimal hal ini tercatat pada data statistik penerimaan *tax amnesty* bahwa sumbangsih Wajib Pajak UMKM hanya sebesar Rp. 5.426,61 M untuk wajib pajak OP UMKM dan Rp. 377,08 M untuk wajib pajak Badan UMKM berdasarkan Surat Pernyataan Harta. (Sumber :www.pajak.go.id). Berangkat dari uraian ini maka akan dilakukan kajian mengenai evaluasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

KAJIAN TEORI

Definisi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Winarno (2008:225) bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan.

Kemudian menurut Muhadjir dalam Widodo (2008:112) evaluasi kebijakan publik merupakan proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Dalam Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011:676-677) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu :

- a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan :
 - 1) *effort evaluation*, yang menilai dari sisi *input* program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - 2) *Performance evaluation*, yang menilai keluaran dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - 3) *adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation* , yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
 - 4) *efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
 - 5) *process evaluation*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.
- b. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Sedangkan menurut Dane (wibawa, 1994) menyebutkan ada dua tipe evaluasi kebijakan, yaitu :

- a. *Sumative evaluation*, adalah penilaian dampak dari suatu program. Disebut juga dengan evaluasi dampak (*out come evaluation*).

- b. *Formative evaluation*, adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut pula evaluasi proses.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Model Evaluasi Kebijakan Wayne Parsons

Menurut Wayne Parsons (2008:549-552), ada dua macam model evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu :

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi”. Pada fase implementasi memerlukan evaluasi “formatif” yang akan memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi.

Rossi dan Freeman dalam buku Parsons mendeskripsikan model evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan :

- a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
- b. Apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak.
- c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melakukan program

2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan atau program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Model evaluasi ini pada dasarnya adalah model penelitian komparatif yang mengukur beberapa persoalan yaitu :

- a. Membandingkan sebelum dan sesudah program diimplementasikan
- b. Membandingkan dampak intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok lain atau antara satu kelompok yang menjadi subjek intervensi dan kelompok lain yang tidak (kelompok kontrol)
- c. Membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi
- d. Atau membandingkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda dalam satu wilayah mengalami dampak yang berbeda-beda akibat dari kebijakan yang sama.

Konsep UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) samapi dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Adapun batasan-batasan mengenai usaha mikro,kecil dan menengah berdasarkan beberapa organisasi yang berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut
 1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bahkan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupian) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
- b. Badan Pusat Statistik, batasan usaha mikro, kecil dan menengah adalah :
 1. Usaha Mikro. Usaha yang memiliki pekerja kurang dari lima orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar.
 2. Usaha Kecil. Usaha yang memiliki pekerja lima sampai 19 orang.
 3. Usaha Menengah. Usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.
- c. Bank Indonesia, batasan usaha mikro,kecil dan menengah adalah :
 1. Usaha Mikro.(SK.Direktur BI No.31/24/Kep/DER tanggal 5 Mei 1998) Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry.
 2. Usaha Kecil.Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.

3. Usaha Menengah. (SK Dir.BI No.30/45/Dir/Uk tgl 5 Jan 1997). Omset tahunan kurang dari tiga milyar aset sama dengan lima milyar untuk sektor industri aset sama dengan enam ratus juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufaktur.

METODE

Metode yang dipakai dalam studi ini ialah campuran antara kualitatif dan kuantitatif dengan jenis *sequential exploratory*. Data diperoleh dari wawancara bersama informan dan kuesioner yang diberikan kepada responden. Sampel penelitian dalam studi ini menggunakan rumus Taro Yamane dengan hasil sampel sejumlah 97 orang dari jumlah populasi yang lebih dari 100 orang. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Hubermann.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak atas badan organisasi dan atas orang secara pribadi. Dengan jumlah responden lebih banyak pada orang pribadi sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini:

Tabel: Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenisnya

Jneis WP	Frekuensi	%
Badan	20	21
Orang Pribasi	77	79
Total	97	100

Distribusi Jawaban Reponden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang sangat setuju bahwa pelaksanaan *tax amnesty* itu mudah sebesar 8,24%, yang menyatakan setuju sebesar 52,6% dan yang netral sebesar 23,71%. Kemudian yang menyatakan tidak setuju bahwa mengikuti pelaksanaan *tax amnesty* itu mudah adalah sebesar 8,24% dan yang menjawab sangat tidak setuju sebesar 7,21%.

Tabel: Distribusi jawaban responden tentang Kemudahan yang didapatkan dalam mengikuti program pengampunan Pajak

Kategori	Frekuensi	%
Sangat Setuju	8	8,24
Setuju	51	52,6
Netral	23	23,71
Tidak Setuju	8	8,24
Sangat Tidak Setuju	7	7,21
Total	97	100

Tujuan program *tax amnesty* adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan meningkatkan penerimaan pajak. Fasilitas yang didapat wajib pajak jika mengikuti program pengampunan

pajak adalah penghapusan seluruh sanksi administrasi perpajakan dan penghapusan pajak yang seharusnya pajak terutang. Kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik pemerintah maupun wajib pajak termasuk wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak bahwa realisasi uang tebusan pengampunan pajak khususnya untuk wajib pajak UMKM cukup memuaskan. Banyak wajib pajak UMKM yang mengikuti program pengampunan pajak karena mereka takut. Melambungnya jumlah wajib pajak UMKM yang mengikuti program pengampunan pajak adalah menjelang berakhirnya program pengampunan pajak periode ketiga. Hal ini terjadi karena tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM cukup rendah.

Bicara mengenai ketepatan, adalah bicara apakah semua pihak merasa diuntungkan atau tidak atas terlaksananya kebijakan tersebut. Keuntungan bagi pemerintah atas kegiatan *tax amnesty* yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan apakah pelaksanaan tersebut telah berjalan sesuai yang di harapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak bahwa pelaksanaan pengampunan pajak telah terlaksana dengan baik dan hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan diberlakukannya pengampunan pajak. Antusiasme wajib pajak UMKM atas pelaksanaan juga tinggi terutama di akhir periode berakhir. Hal ini juga dapat dilihat total keseluruhan wajib pajak untuk wilayah Kanwil Sumut 1 yang ikut *tax amnesty* sebanyak 54 ribu orang. Total pajak yang berhasil dihimpun Kanwil Sumut 1 sebesar 5,5 T, atau sekitar 28,52 % dari target sepanjang tahun berkisar 19,3 T. Pertumbuhan penerimaan *tax amnesty* mengalami pertumbuhan 23,97% dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama di tahun 2016. Jumlah harta yang dideklarasikan dalam negeri mencapai 176,4 T dengan total nilai repatriasi 3,8 T. Sementara jumlah harta yang dideklarasikan di luar negeri 44,8 T. Keberhasilan pencapaian uang tebusan sebesar 5,5 T terdiri dari wajib pajak badan UMKM 55 M, wajib pajak OP UMKM 385 M, wajib pajak badan non UMKM 0,6 T dan wajib pajak OP non UMKM 4,4 T.

Ternyata dengan adanya program pengampunan pajak, kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan mereka juga meningkat. Artinya kepatuhan wajib pajak yang selama ini rendah untuk kali ini sudah ada kemajuan. Berdasarkan yang didapat bahwa kepatuhan wajib pajak menembus angka 75,01 %. Angka tersebut diperoleh dari total SPT Tahunan sebanyak 367.218 dan sudah dikembalikan 275.460. dari jumlah tersebut total OP 338.904 dan WP Badan 28.314. jumlah SPT yang dikembalikan WP OP 261.274 dan SPT WP Badan 14.186. Khususnya untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tingkat kepatuhan wajib pajak diukur dari pelaporan jumlah SPT Tahunan yang meningkat jumlah SPT tahunan OP sebesar 2575 wp dari total WP OP 2881, pelaporan SPT Badan sebanyak 424 WP dari jumlah WP Badan 468. Kesuksesan sebuah kebijakan publik haruslah ada kerja sama antara petugas dan masyarakat, artinya harus ada kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak. petugas pajak menghimbau wajib pajak untuk memanfaatkan dan wajib pajak mau untuk ikut melaksanakan program tersebut

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara, hasil kuisioner, observasi dan data sekunder yang menunjukkan bahwa indikator-indikator evaluasi hampir semuanya dapat tercapai cukup baik. Hasil evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 didasarkan pada enam indikator diantaranya adalah : efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

1. Efektivitas Program pengampunan pajak sudah terlaksana cukup baik meskipun hasil yang ada belum sepenuhnya tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan. karena berjalan sesuai dengan prosedur dan wajib pajak UMKM juga bersedia mengikuti program

tersebut walaupun terlihatnya pada saat menjelang akhir periode. selama kurang lebih sembilan bulan berjalan. Baik dari sisi sosialisasi yang gencar dilakukan oleh petugas pajak, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, dan dirasa wajib pajak bahwa pengampunan pajak ini cukup bermanfaat untuk kedepannya, baik manfaat yang diterima oleh negara maupun wajib pajak. tetapi ada beberapa sedikit permasalahan yang belum terselesaikan dalam pelaksanaannya yaitu perbedaan persepsi tentang peraturan perpajakan pada setiap petugas pajak yang cukup membingungkan wajib pajak.

2. Efisiensi kebijakan memiliki nilai yang sempurna, artinya program pengampunan pajak sudah berjalan secara efisien. Dari sisi jangka waktu yang diberikan pemerintah, keramahan petugas pajak dalam melayani wajib pajak, jumlah petugas pajak yang bertugas setiap harinya dan kondisi ruangan yang disediakan sudah maksimal diberikan oleh pihak KPP dan wajib pajak setuju dengan hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G Subarsono.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan.2007.*Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Kencana.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*. Jakarta : Kencana
- Hoogerwerf. 1982. *Ilmu Pemerintahan*,. Jakarta : Erlangga
- Ikhsan, Muharsyah, Hasrudy Tanjung dan Ayu Oktaviani. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Bandung : Ciptapustaka Media
- John W Creswel. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009
- Keban, Yermias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gaya Media
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/KMK.03/2016 Tentang *Penetapan Bank Persepsi Yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak*.
- Miftah Thoha. 1992. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Nasikhudin. 2016. *Step by Step Amnesti Pajak*. Jakarta. Ortax.org.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Computindo
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pengampunan Pajak*
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang *Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak*.
- Resmi, Siti .2014.*Perpajakan Teori Dan Kasus*.Jakarta: Salemba Empat
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Sutopo,2002. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suaedi, Faldi Dan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Government*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung CV Alvabeta Bandung
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana

- Tambunan, Maria RUD. 2015. *Konsep Tax Amnesty*. Jakarta. Indonesian Tax Review Edisi 12.
- Tambunan, Maria RUD. 2015. *Desain Dan Praktik Tax Amnesty Di Beberapa Negara*. Jakarta. Indonesian Tax Review Edisi 12.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Polic*, (Englewood Chief, New Jersey Prentice-Hall Inc,1987)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Malang : Bumi Aksara
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Balairiung
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : MediaPremindo
- William N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.